



P U T U S A N

No. 40 PK/PID.SUS/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ANDREAS SIE als. RICKY als. ERWIN als. KARYONO als. SUHERMAN als. YOSEP ;**
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur / tanggal lahir : 0 Tahun/ 18 Maret 1979 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Pasar Pecah Kulit No. 19 RT. 05 RW. 01
No. 25 Kelurahan Pinangasia, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat ;
Agama : Khatolik ;
Pekerjaan : Tidak Bekerja ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **ANDREAS SIE als. RICKY als. ERWIN als. KARYONO als. SUHERMAN als. YOSEP** bersama dengan **Doddy Kusnadi als. Andi als. Firmansyah als. Arya Wijaya** (berkas terpisah dalam perkara lain) pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2009 sekitar pukul 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya di waktu lain pada bulan Januari tahun 2009, bertempat di bawah Jembatan Metro, Pasar Baru Jalan KH. Samanhudi, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana yaitu memproduksi atau mengedarkan Psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada Departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi : “Psikotropika yang berupa obat hanya dapat diedarkan setelah terdaftar pada Departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan”, berupa 1 (satu) bungkus kertas Koran didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat bruto

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 40 PK/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya 200 (dua ratus) gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2009 sekitar pukul 04.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa, Terdakwa mendapat telepon dari Roni (belum tertangkap) dan Terdakwa disuruh oleh Roni untuk menemuinya di KFC Lokasari, setibanya disana sekitar pukul 05.00 Wib Terdakwa diberikan pekerjaan oleh Roni untuk mengambil paket dari Firmansyah (berkas terpisah) dan mengantarkannya kepada Nana (belum tertangkap) dengan upah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Sekitar pukul 08.15 Wib Terdakwa menghubungi Firmansyah dan berjanjian untuk bertemu disamping Rumah Susun Cengkareng, Jakarta Barat, setibanya disana sekitar pukul 07.30 Wib Terdakwa menerima paket tersebut berupa 1 (satu) amplop berwarna coklat dari Firmansyah yang selanjutnya Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa. Pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2009 sekitar pukul 10.000 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa menerima telepon dari Roni dan disuruh untuk mengantarkan paket tersebut kepada Nana di Jembatan Metro, Pasar Baru, Jalan KH. Samanhudi, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, setibanya disana sekitar pukul 11.30 Wib, pada saat Terdakwa sedang berjalan kaki dibawah Jembatan Metro, Pasar Baru, Jalan KH. Samanhudi Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, Terdakwa ditangkap oleh saksi Wahyu Sulistianto, saksi Mauryadi dan saksi Mashudi Hutapea (ketiganya anggota Polri) dan ditemukan bukti 1 (satu) bungkus kertas koran di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening, 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat bruto masing-masing 100 (seratus) gram dan berat bruto seluruhnya 200 (dua ratus) gram yang disita dari saku celana depan sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium dari UPT BNN No. Lab: 311.A/1/2009/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 20 Januari 2009, barang bukti 1 (satu) bungkus kertas koran didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat bruto masing-masing 100 (seratus) gram dan berat bruto seluruhnya 200 (dua ratus) gram adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan II Nomor Urut 9 Lampiran UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan psikotropika sebanyak 1 (satu) bungkus kertas koran didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih dengan



berat bruto masing-masing 100 (seratus) gram dan berat bruto seluruhnya 200 (dua ratus) gram adalah mengandung Metamfetamina tanpa izin dari Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan dilarang oleh undang-undang yang berlaku ;

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 60 ayat (1) huruf c jo Pasal 71 ayat (1) UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa ANDREAS SIE als. RICKY als. ERWIN als. KARYONO als. SUHERMAN als. YOSEP bersama dengan Doddy Kusnadi als. Andi als. Firmansyah als. Arya Wijaya (berkas terpisah dalam perkara lain) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair di atas, bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana yaitu secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika sebanyak 1 (satu) bungkus kertas koran didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat bruto masing-masing 100 (seratus) gram dan berat bruto seluruhnya 200 (dua ratus) gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, karena Terdakwa dicurigai telah menyalahgunakan psikotropika kemudian Terdakwa ditangkap oleh saksi Wahyu Sulistianto, saksi Muryadi dan saksi Mashudi Hutapea (ketiganya Anggota Polri) dan ditemukan barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus kertas koran di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat bruto masing-masing 100 (seratus) gram dan berat bruto seluruhnya 200 (dua ratus) gram yang disita dari saku celana depan sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium dari UPT BNN No. Lab: 311.A/I/2009/UPT LAB Uji NARKOBA tanggal 20 Januari 2009, barang bukti 1 (satu) bungkus kertas koran didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat bruto masing-masing 100 (seratus) gram dan berat bruto seluruhnya 200 (dua ratus) gram adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan II Nomor Urut 9 Lampiran UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;



- Bahwa Terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, memiliki serta membawa Psikotropika golongan II tanpa izin pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI dan dilarang oleh undang-undang yang berlaku ;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 62 jo Pasal 74 ayat (1) UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Agustus 2009 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa ANDREAS SIE als. RICKY als. ERWIN als. KARYONO als. SUHERMAN als. YOSEP bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan atau menyuruh turut melakukan, memproduksi atau mengedarkan psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c jo Pasal 71 ayat (1) UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dalam dakwaan Primair ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDREAS SIE als. RICKY als. ERWIN als. KARYONO als. SUHERMAN als. YOSEP selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa tahanan dan denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Subsida 5 (lima) bulan kurungan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus kertas koran didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berkode A dan kode B masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 195,6850 setelah diperiksa dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) buah handphone CDMA Merk Nokia Type 6725i berikut simcard No. 021 99588171 dan 1 (satu) buah handphone CDMA Merk Nokia Type 6235 berikut simcard No. 021 93779738 dirampas untuk dimusnahkan ;
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1125/Pid.B/2009/PN.Jkt.Pst tanggal 24 Agustus 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa ANDREAS SIE als. RICKY als. ERWIN als. KARYONO als. SUHERMAN als. YOSEP telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “bersekongkol atau sepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan dan mengorganisasikan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62 atau Pasal 63 dipidana sebagai permufakatan jahat” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDREAS SIE als. RICKY als. ERWIN als. KARYONO als. SUHERMAN als. YOSEP oleh karena itu dengan pidana



penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan ;

- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas koran didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berkode A dan kode B masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 195,6850 ;
 - 1 (satu) buah handphone CDMA Merk Nokia Type 6725i berikut simcard No. 021-99588171 ;
 - 1 (satu) buah handphone CDMA Merk Nokia Type 6235 berikut simcard No. 021-93779738 ;

“Dirampas untuk dimusnahkan”

- 6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 295/PID/2009/PT.DKI tanggal 26 Oktober 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 24 Agustus 2009 Nomor: 1125/Pid.B/2009/PN.JKT.PST yang dimintakan banding tersebut ;

Mengadili Sendiri :

- 1 Menyatakan Terdakwa ANDREAS SIE als. RICKY als. ERWIN als. KARYONO als. SUHERMAN als. YOSEP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa tersebut dari Dakwaan Primair ;
- 3 Menyatakan Terdakwa ANDREAS SIE als. RICKY als. ERWIN als. KARYONO als. SUHERMAN als. YOSEP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membawa Psikotropika Golongan II dengan Permufakatan Jahat” ;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
- 5 Menetapkan lamanya Terdakwa didalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 40 PK/PID.SUS/2011



- 6 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 7 Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas koran didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berkode A dan kode B masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 195,6850 ;
 - 1 (satu) buah handphone CDMA Merk Nokia Type 6725i berikut simcard No. 021-99588171 ;
 - 1 (satu) buah handphone CDMA Merk Nokia Type 6235 berikut simcard No. 021-93779738 ; dirampas untuk dimusnahkan ;

- 8 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 179 K/Pid.Sus/2010 tanggal 2 Februari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **JAKSA/ PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT** dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa: **ANDREAS SIE als. RICKY als. ERWIN als. KARYONO als. SUHERMAN als. YOSEP** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Akta permohonan peninjauan kembali No. 16/Pid/PK/2010/PN.Jkt.Pst tertanggal 23 Desember 2010 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Terpidana pada tanggal 20 Desember 2010 dihadapan Kepala Rutan Salemba Jakarta Pusat menerima surat pernyataan dari Terdakwa sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 April 2010 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 29 September 2010, Pemohon Peninjauan Kembali menerima putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara No. 179 K/Pid.Sus/2010 ;
- 2 Bahwa Pemohon mengajukan Memori Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berbunyi sebagai berikut :

“Terhadap Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung” ;

- 3 Bahwa menurut ketentuan Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berbunyi sebagai berikut :

“Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar :

- a apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan ;
 - b apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain ;
 - c apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata” ;
- 4 Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan No. 179 K/Pid.Sus/2010 pada alinea ke-5 halaman 14 menyatakan: “bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, oleh karena melakukan tindak pidana “membawa Psikotropika Golongan II dengan permufakatan jahat terbukti terjadi” ;
 - 5 Bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta dalam putusan No. 259/PID/2009/PT DKI pada alinea ke-4 dan 5 halaman 10 menyatakan :

“Menimbang, bahwa tentang dakwaan Subsidair Pasal 62 jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Barang siapa
- 2 Tanpa hak
- 3 Memiliki, menyimpan dan membawa

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 40 PK/PID.SUS/2011



4 Psikotropika

5 Dengan permupakatan jahat” ;

“Menimbang, bahwa ketika ditangkap pada Terdakwa ditemukan barang bukti kristal berwarna putih akan diantarkan kepada Nana berarti memenuhi unsur ke-3, membawa dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium ternyata barang bukti Kristal berwarna putih yang dibawa Terdakwa mengandung Metamfetamina terdaftar dalam 60 golongan II Nomor urut 9 Lampiran Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, dan Dokter maka Terdakwa membawa Psikotropika golongan II untuk diserahkan kepada yang tidak berhak berarti memenuhi unsur ke-2 tanpa hak, dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa karena diberikan pekerjaan oleh Roni untuk mengambil paket dari Firmansyah dan mengantarkannya kepada Nana dengan upah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang ternyata paket tersebut adalah Psikotropika golongan II, dan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut maka Terdakwa telah pula memenuhi unsur ke-5 dan ke-1 permupakatan jahat dan barang siapa” ;

6 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali berkeberatan dengan putusan-putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi maupun Judex Juris/Mahkamah Agung RI karena jelas-jelas memperlihatkan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dari Judex Facti maupun Judex Juris tersebut ;

7 Bahwa ketika ditangkap, dari Pemohon Peninjauan Kembali disita 1 (satu) buah amplop warna coklat yang berisi 1 (satu) bungkus kertas koran berisi 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat netto akhir 195,6850 yang kemudian berdasarkan hasil Laboratorium barang tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan II No. urut 9 Lampiran Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

8 Bahwa barang tersebut berada pada Pemohon Peninjauan Kembali karena Pemohon Peninjauan Kembali diberikan pekerjaan oleh Roni untuk mengambil paket dari Firmansyah dan kemudian mengantarkannya kepada Nana dengan upah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

9 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mau menerima pekerjaan dari Roni karena Pemohon Peninjauan Kembali pada saat itu tidak mempunyai pekerjaan ataupun penghasilan dan sangat membutuhkan uang untuk keperluan hidup sehari-hari bersama keluarganya, apalagi pekerjaan tersebut adalah pekerjaan mengantarkan paket, yang merupakan pekerjaan yang tidak perlu kemampuan khusus ;

10 Bahwa di dalam persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi Wahyu Sulistianto, Muryadi dan Mashudi Hutapea, ketiganya anggota Polri yang



menangkap Pemohon Peninjauan Kembali, jelas-jelas disebutkan bahwa paket yang disita dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah merupakan paket atas suruhan Roni yang selanjutnya dikirim kepada Nana, sehingga jelas terlihat fungsi dari Pemohon Peninjauan Kembali adalah orang suruhan untuk mengantar paket kepada Nana ;

11 Bahwa sebagai orang suruhan, Pemohon Peninjauan Kembali tidak mempunyai hubungan apapun dengan paket yang akan diantarkannya tersebut, tidak ada pembagian keuntungan dari paket yang dikirimkannya tersebut, hubungan Pemohon Peninjauan Kembali hanyalah dengan Roni yang memberikan pekerjaan, itupun setelah paket diantar dan dibayar oleh Roni, hubungan Pemohon Peninjauan Kembali dengan Roni juga berakhir, oleh karenanya Pemohon Peninjauan Kembalipun tidak perlu mengetahui apa isi paket yang akan diantarkannya tersebut ;

12 Bahwa kalau kemudian ternyata paket yang akan diantarkan kepada Nana tersebut adalah barang mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan II No. Urut 9 Lampiran Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, hal tersebut sama sekali tidak diketahui oleh Pemohon Peninjauan Kembali, justru Pemohon Peninjauan Kembali dalam hal ini merasa dijebak oleh Roni Firmansyah dan Nana ;

13 Bahwa ketentuan Pasal 71 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika berbunyi sebagai berikut :

“Barang siapa, bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62 atau Pasal 63 dipidana sebagai permufakatan jahat” ;

14 Bahwa dalam hal ini, Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Pemohon Peninjauan Kembali hanya melakukan pekerjaan dari Roni untuk mengantarkan paket kepada Nana dengan upah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang mana kemudian diketahui paket tersebut adalah barang mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan II No. Urut 9 Lampiran Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, hal tersebut sama sekali tidak diketahui oleh Pemohon Peninjauan Kembali, dan Pemohon Peninjauan Kembali merasa dijebak ;

15 Bahwa selain dari pada itu, tidak ada ditemukan bukti-bukti dalam persidangan yang memberatkan dan mendasari Pemohon Peninjauan Kembali telah

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 40 PK/PID.SUS/2011



memenuhi unsur “dengan permufakatan jahat” sebagaimana ketentuan Pasal 71 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika tersebut ;

16 Bahwa dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali tidaklah patut mendapatkan hukuman pidana, karena Pemohon Peninjauan Kembali telah dijebak, yaitu dengan cara-cara memberikan pekerjaan mengantarkan paket dengan bayaran sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

17 Bahwa selain daripada itu, Judex Facti telah lalai dengan tidak mengemukakan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa dalam pertimbangannya yaitu bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum dan tidak pernah terlibat dengan barang-barang terlarang Psikotropika ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Terpidana tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan Judex Juris tidak terdapat kekhilafan hakim ataupun bukti baru (novum) yang diajukan tidak bersifat menentukan ;

Bahwa khusus mengenai pemidanaannya perlu dipertimbangkan dalam hubungan kapasitas Terpidana dalam kasus a quo adalah hanya sebagai pesuruh untuk mengantarkan paket shabu oleh temannya yang bernama Rony yaitu menerima dari seseorang yang bernama Firmansyah untuk diberikan kepada orang lain yang bernama Nana, dengan imbalan uang sebesar Rp 500.000,00 yang nota bene uang tersebut belum diterima oleh Terpidana karena telah tertangkap oleh petugas Kepolisian ;

Bahwa dari fakta tersebut di atas ditinjau dari rasa keadilan dan juga Terdakwa tidak terbukti sebagai pengguna narkoba kiranya hukuman yang dijatuhkan kepada Terpidana perlu dikurangkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini,;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Juris dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan peninjauan kembali tersebut harus ditolak dengan memperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana sehingga amar selengkapya sebagaimana tersebut dibawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak dengan perbaikan, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI KEMBALI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Terpidana: **ANDREAS SIE als. RICKY als. ERWIN als. KARYONO als. SUHERMAN als. YOSEP** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Mahkamah Agung RI No. 179 K/Pid.Sus/2010 jo putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 295/Pid/2009/PT DKI tanggal 26 Oktober 2009 jo putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1125/Pid.B/2009/PN.Jkt.Pst tanggal 24 Agustus 2009 sekedar mengenai lamanya pidana sehingga berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa ANDREAS SIE als. RICKY als. ERWIN als. KARYONO als. SUHERMAN als. YOSEP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa tersebut dari Dakwaan Primair ;
- 3 Menyatakan Terdakwa ANDREAS SIE als. RICKY als. ERWIN als. KARYONO als. SUHERMAN als. YOSEP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membawa Psikotropika Golongan II dengan Permufakatan Jahat” ;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
- 5 Menetapkan lamanya Terdakwa didalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas koran didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berkode A dan kode B masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 195,6850 ;
 - 1 (satu) buah handphone CDMA Merk Nokia Type 6725i berikut simcard No. 021-99588171 ;
 - 1 (satu) buah handphone CDMA Merk Nokia Type 6235 berikut simcard No. 021-93779738 ; dirampas untuk dimusnahkan”

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **28 Juni 2011** oleh H. M. IMRON ANWARI, S.H., SpN., M.H, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. SUWARDI, S.H., M.H dan H. ACHMAD YAMANIE, S.H., M.H Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 40 PK/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta ENNY INDRIYASTUTI, S.H., M.Hum Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd

H. SUWARDI, SH., MH

ttd

H. ACHMAD YAMANIE, S.H., M.H

Ketua :

ttd

H. M. IMRON ANWARI, SH., SpN., MH

Panitera Pengganti :

ttd

ENNY INDRIYASTUTI, SH., M. Hum

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH., MH.

NIP. 040.044.338.